

P E N G U M U M A N
Efek Tidak Dijamin Periode Maret 2016
No BEI: Peng-ETD-002 /BEI.WAS/02-2016
No KPEI: PENG- 010/DIR/KPEI/0216
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id> dan <http://www.kpei.co.id>)

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan OJK No. 26 tahun 2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dan hasil evaluasi PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia pada bulan Februari tahun 2016 atas Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa, kami sampaikan bahwa untuk periode bulan Maret 2016 tidak terdapat Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek Tidak Dijamin.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 25 Februari 2016 ✓ *AS*

Hormat kami,

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia



Hamdi Hassyarbaini
Direktur



Indriani Darmawati
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Direksi Anggota Bursa Efek Indonesia
4. Yth. Direksi Perusahaan Tercatat yang terkait
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
7. Yth. Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia
8. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
9. PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)